



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

NOMOR : W.23.PAS.PAS 25-36.OT.01.02 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR.
- KESATU : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (triwulan) dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
- KEDUA : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
 2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
 3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
- KETIGA : Seluruh Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Kepala Balai Pemasarakatan bertanggung jawab tentang pelaporan capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar;
 2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui link yang akan disampaikan kemudian;
 3. Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (self assessment) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
 4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dilakukan setiap triwulan melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Perjanjian Kinerja.
- KELIMA : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar akan memberikan sanksi apabila Pegawai tidak melaksanakan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Februari 2024

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SOPIANA
NIP 198209112000121001

**RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAT TAHUN 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70%	Jumlah klien usia produktif yang bekerja melalui maupun diluar Pokmas dibagi Jumlah klien usia produktif dikali 100%	Bimbingan Kemasyarakatan	Rp 120,671,000	Rp 115,703,000	Rp 26,084,000	TW I Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Kepribadian bagi klien Pemasyarakatan
						Rp 4,968,000		TW II
						Rp -		TW III
						Rp -		TW IV
	Persentase menurunnya Anak yang mendapat putusan pidana penjara	50%	Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%	Pendampingan Peradilan Anak	Rp 233,640,000	Rp 46,728,000	Rp 19,356,900	TW I Penyusunan Litmas Anak, Pelaksanaan Pendampingan Peradilan Anak berupa Pendampingan pada Pemeriksaan Awal, Pelimpahan Perkara, Mediasi, Persidangan, Penetapan Putusan, dan Pemenuhan Anak di LPKA/LPAS
						Rp 70,092,000		TW li Penyusunan Litmas Anak, Pelaksanaan Pendampingan Peradilan Anak berupa Pendampingan pada Pemeriksaan Awal, Pelimpahan Perkara, Mediasi, Persidangan, Penetapan Putusan, dan Pemenuhan Anak di LPKA/LPAS
						Rp 88,092,000		TW III Penyusunan Litmas Anak, Pelaksanaan Pendampingan Peradilan Anak berupa Pendampingan pada Pemeriksaan Awal, Pelimpahan Perkara, Mediasi, Persidangan, Penetapan Putusan, dan Pemenuhan Anak di LPKA/LPAS
						Rp 28,728,000		TW IV Penyusunan Litmas Anak, Pelaksanaan Pendampingan Peradilan Anak berupa Pendampingan pada Pemeriksaan Awal, Pelimpahan Perkara, Mediasi, Persidangan, Penetapan Putusan, dan Pemenuhan Anak di LPKA/LPAS
						Rp 7,500,000	Rp 4,500,000	TW I Pengawasan terhadap klien Anak
						Rp 5,100,000		TW li Pengawasan terhadap klien Anak
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40%	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100%	Pengawasan	Rp 19,950,000	Rp 4,500,000		TW III Pengawasan terhadap klien Anak	
					Rp 2,850,000		TW IV Pengawasan terhadap klien Anak	
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat	1 Dokumen		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 1,500,000	Rp 600,000		TW I Penyusunan RAKL, Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja

					Rp	900,000		TW II	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran(Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran)
					Rp	-		TW III	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran(Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran)
					Rp	-		TW IV	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran(Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran)
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Dokumen		Layanan BMN	Rp	5,590,000	Rp 2,796,000	Rp 207,000	TW I	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
					Rp	1,774,000		TW li	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, Administrasi Pengadaan Barano dan Jasa
					Rp	750,000		TW III	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, Administrasi Pengadaan Barano dan Jasa
					Rp	300,000		TW IV	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, Administrasi Pengadaan Barano dan Jasa
Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Dokumen		Layanan Manajemen SDM	Rp	77,780,000	Rp 77,780,000	Rp 77,780,000	TW I	Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)
					Rp	-	Rp -	TW li	-
					Rp	-	Rp -	TW III	-
					Rp	-	Rp -	TW IV	-
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp	5,400,000	Rp 2,160,000		TW I	Penyusunan Laporan Kinerja TW I
					Rp	3,240,000		TW li	Penyusunan Laporan Kinerja TW II
					Rp	-		TW III	Penyusunan Laporan Kinerja TW III
					Rp	-		TW IV	Penyusunan Laporan Kinerja TW IV
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		Layanan Perkantoran	Rp	10,549,879,000	Rp 2,406,042,876	Rp 1,981,736,580	TW I	Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
					Rp	3,673,611,000		TW li	Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
					Rp	2,276,036,628		TW III	Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
					Rp	2,178,798,496		TW IV	Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor